



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dengan seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2024.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah	Rp. 1.737.421.732.282,00
(2) Belanja Daerah	<u>Rp. 1.700.556.057.754,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 36.865.674.528,00
(3) Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	<u>Rp. 36.865.674.528,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 36.865.674.528,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00
---	----	------

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.737.421.732.282,00 yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Pandapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pajak Daerah	Rp.	96.681.765.000,00
b. Retribusi Daerah	Rp.	10.414.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	Rp.	10.800.000.000,00
d. Lain-Lain PAD yang sah	<u>Rp.</u>	<u>48.000.000.000,00</u>
	Rp.	165.895.765.000,00

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebagai berikut :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	1.474.048.760.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	<u>Rp.</u>	<u>75.194.379.310,00</u>
	Rp.	1.549.243.139.310,00

Pasal 6

Lain-Lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebagai berikut :

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang- Undangan

	<u>Rp.</u>	<u>22.282.827.972,00</u>
	Rp.	22.282.827.972,00

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.700.556.057.754,00 , yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebagai berikut :

Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai	Rp. 657.993.570.842,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 423.303.385.613,00
c. Belanja Bunga	Rp. 7.661.121.000,00
d. Belanja Hibah	Rp. 110.712.134.131,00
e. Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp. 3.780.000.000,00</u>
	Rp. 1.203.450.211.586,00

Pasal 9

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebagai berikut :

Belanja Modal

a. Belanja Modal Tanah	Rp. 9.600.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 68.194.651.837,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 3.777.347.100,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 79.562.336.411,00
e. Belanja Modal Aset Lainnya	<u>Rp. 1.556.102.070,00</u>
	Rp. 162.690.437.418,00

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebagai berikut :

Belanja Tidak Terduga	Rp. 36.609.965.650,00
-----------------------	-----------------------

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebagai berikut :

Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil	Rp. 10.709.576.500,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp. 287.095.866.600,00</u>
	Rp. 297.805.443.100,00

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 36.865.674.528,00 yang terdiri atas pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 direncanakan sebagai berikut :

Pengeluaran pembiayaan

Pembayaran Cicilan Pokok

Utang yang Jatuh Tempo Rp. 36.865.674.528,00

Pasal 14

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan adanya surplus anggaran pendapatan dan belanja daerah, surplus anggaran pendapatan tersebut dianggarkan untuk pembayaran pokok hutang.

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan sebagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran 1 Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; dan
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.



Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 28 DESEMBER 2023
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

DARMA WIJAYA



Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 28 DESEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

M. FAISAL HASRIMY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, PROVINSI
SUMATERA UTARA NOMOR : (9-181/2023)



Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 9 TAHUN 2023
Tanggal : 28 DESEMBER 2023

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	165.895.765.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	96.681.765.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	10.414.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.800.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	48.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.549.243.139.310,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.474.048.760.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	75.194.379.310,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22.282.827.972,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	22.282.827.972,00
	Jumlah Pendapatan	1.737.421.732.282,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.203.450.211.586,00
5.1.01	Belanja Pegawai	657.993.570.842,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	423.303.385.613,00
5.1.03	Belanja Bunga	7.661.121.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	110.712.134.131,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.780.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	162.690.437.418,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.600.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.194.651.837,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.777.347.100,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.562.336.411,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.556.102.070,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	36.609.965.650,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	36.609.965.650,00
5.4	BELANJA TRANSFER	297.805.443.100,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.709.576.500,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	287.095.866.600,00
	Jumlah Belanja	1.700.556.057.754,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	36.865.674.528,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.865.674.528,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	36.865.674.528,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36.865.674.528,00
	Pembiayaan Netto	-36.865.674.528,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00



Bupati Serdang Bedagai,

Darma Wijaya